

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN
BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD BADRUT TAMAM

NIM : 2042100005

PRODI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Ujian Akhir Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan

Universitas Nurul Jadid

Paiton Probolinggo



Oleh:

AHMAD BADRUT TAMAM

NIM : 2042100005

PRODI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2024



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08383077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa.

Nama : AHMAD BADRUT TAMAM
NIM : 2042100005
Prodi : HUKUM
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN

BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



DR. HUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H., M.H
2. Penguji I : Dr Mushafi Miftah, S.HI., M.H
3. Penguji II : Herdy Pratama Susantyo, S.H., M.H

1.

2.

3.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Badrut Tamam
NIM : 2042100005
Prodi : Hukum
Judul skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku
Kekerasan Bullying Dalam Persepektif Hukum Pidana

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Pembimbing I



ISMAIL MARZUKI, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : AHMAD Badrut Tamam
2. NIM : 2042100005
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Pertanggung jawaban pidana bagi anak sebagai pelaku kekerasan bullying dalam perspektif hukum
5. Pembimbing : pidana
ismail marzuki, M.H
6. Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Ketajaman Analisis, Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antar bab, dan sistematika penulisan

7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
	Revisi	Revisi	
14/05/2024	LS, KM, Peneliti Hukum, metode	Revisi Substansi Bab I	
03/06/2024	LS diperbaiki	Kem	
	Bab I	Revisi	
	Bab II	Revisi	
	Bab III	Revisi	
	Bab IV	Revisi	
	Bab V	Revisi	
	Bab VI	Revisi	
	Bab VII	Revisi	
		longs ujian	

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 13 Agustus 2024.....
Dosen Pembimbing,



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 17 % (Exclude Quotes dan Exclude Bibliogrphy) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **AHMAD BADRUTTAMAM**

NIM : 2042100012

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 17 Agustus 2024

Ketua Tim,



RM. FARUQ, S.H.I

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana”** adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 15 Agustus 2024



Edharul Ramam
NIM, 2042100005

Abstrak

Ahmad Badruttamam 2024, Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana, Universitas Nurul Jadid.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab anak melakukan tindak pidana bullying kekerasan, dan juga bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana bullying. Bullying adalah perilaku merugikan, berulang-ulang, dan berkepanjangan yang dilakukan oleh satu atau lebih anak terhadap anak lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatannya dilakukan dengan mengkaji pendekatan teoritis, konsep-konsep, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem bangunan norma. Hasil dari penelitian ini adalah kasus perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibawa ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat harus berusia 12 tahun dan belum berusia 21 tahun, dan belum menikah. Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada orang tua/walinya, atau dapat mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pendampingan pada instansi pemerintah atau LPKS pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. baik di tingkat pusat maupun daerah. , paling lama 6 (enam) bulan. Aparat penegak hukum perlu memberikan pendidikan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pengalihan proses sebagaimana disyaratkan dalam UU SPPA untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan orang tua juga harus mengawasi anaknya agar tidak melakukan aktivitas negatif.

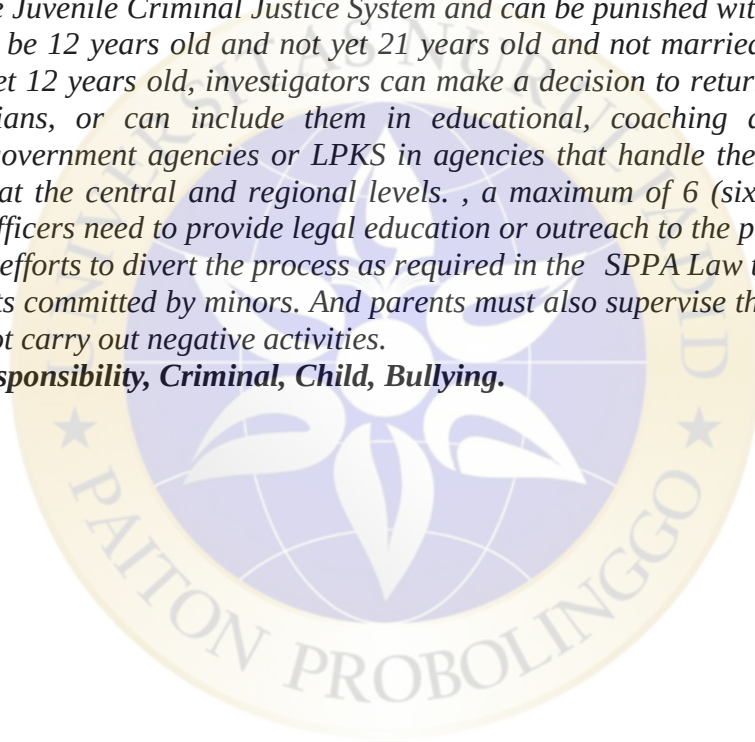
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pidana, Anak, Bullying.

Abstract

Ahmad Badruttamam 2024, Criminal Responsibility for Children as Perpetrators of Bullying Violence From a Criminal Law Perspective, University of Nurul Jadid

This thesis aims to find out the causes of children committing criminal acts of bullying violence, To determine the criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts of bullying from a criminal law perspective and the causes of children committing criminal acts of bullying violence. Bullying is detrimental, repeated and prolonged behavior carried out by one or more children against other children. This research uses a type of normative juridical research, which means the approach is carried out by examining theoretical approaches, concepts, studying statutory regulations related to this research or a statutory approach. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The results of this research are that bullying cases committed by minors can be brought before the court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and can be punished with the condition that they must be 12 years old and not yet 21 years old and not married. For children who are not yet 12 years old, investigators can make a decision to return them to their parents/guardians, or can include them in educational, coaching and mentoring programs in government agencies or LPKS in agencies that handle the field of social welfare, both at the central and regional levels. , a maximum of 6 (six) months. Law enforcement officers need to provide legal education or outreach to the public about the importance of efforts to divert the process as required in the SPPA Law to handle cases of criminal acts committed by minors. And parents must also supervise their children so that they do not carry out negative activities.

Keywords :Responsibility, Criminal, Child, Bullying.



Kata Pengantar



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana sarjana satu (S1) pada Fakultas Soshum& Humaniora Jurusan Hukum Murni Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman iman dan islam.

Sekalipun karya ilmiah ini masih jauh dari standar kualitas sempurna, apa yang penulis lakukan ini merupakan upaya maksimal dengan keterbatasan yang penulis miliki. Selain dari pada itu, kerja lelah dan tugas yang terasa cukup berat ini tidak terlepas dari kerelaan, ketulusan, keikhlasan dan kemurahan hati beberapa pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dengan akses berupa pemberian motivasi, bimbingan, pengarahan petunjuk dan masukan-masukan. Sehingga penulisan skripsi ini beban penulis sedikit lebih ringan.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. selaku Rektor Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Dr. H. AHMAD FAWAID, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

4. Dr. Chusnul Muali, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
5. Dr. Mushafi Miftah S.H.I., M.H. ketua Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
6. Semua Dosen Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo khususnya dosen-dosen Prodi Hukum yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmunya.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penyusun.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terkait diatas mendapatbalasan yang terbaikdari Allah *ShubhanahuWaTa'ala*.

Akhirnya, skripsi ini adalah “buah” prosesnya penyusun yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penyusun harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allah-lah kami memohon ampun dan kepadanya kami mohon petunjuk. Semoga karya tulis ini dapat memberikanmanfaat bagipembaca dan semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan, Amien.

Daftar Isi

Berita Acara Bimbingan	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Penelitian Terdahulu	10
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan (<i>Bullying</i>)	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	27

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	37
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Bullying	51
B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	56
BAB V	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	73
Daftar Pustaka	74